



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2016/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm).
Tempat lahir : Jember
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama SPN Selopamioro, Imogiri Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
5. Ketua pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 76/Pid.B /2016/PN. Btl tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid /2016/PN. Btl tanggal 2 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dikembalikan kepada saksi korban Sentot Setyawan ;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang saat itu datang ke Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri waru silver (DPB) milik JAMAK dan ketika masuk bertemu dengan saksi WAHYU AJI WIBOWO yang sedang membawa anaknya, selanjutnya terdakwa mengatakan hanya akan main. Kemudian karena anak saksi WAHYU AJI WIBOWO menangis maka saksi WAHYU AJI WIBOWO lalu bergegas mengantarkan anaknya tersebut kepada saksi EKA SETIAWATI, disaat itulah karena merasa keadaan gudang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang berada di dalam gudang kayu tersebut guna dimiliki dan hendak dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil yang dibawanya dimaksud. Dimana pada saat terdakwa memasukkan gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver ke dalam mobil tersebut adalah terlihat oleh saksi SISWO RAHARJO yang ketika itu berada diluar gudang, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi. Saksi WAHYU AJI WIBOWO yang telah mengantarkan anaknya kembali ke gudang dan mendapati bahwa gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula. Kemudian saksi WAHYU AJI WIBOWO keluar gudang dan menanyakan hal tersebut kepada saksi SISWO RAHARJO dan mendapat penjelasan bahwa terdakwalah yang mengambil, membawa dan memasukkan gergaji tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa dimaksud. Selanjutnya saksi WAHYU AJI WIBOWO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SENTOT SETYAWAN (Kepala Gudang Kayu tersebut). Perbuatan terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut adalah tanpa seizin korban SENTOT SETYAWAN selaku pemiliknya. Sehingga kemudian saksi SENTOT SETYAWAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banguntapan, lalu pihak Polsek Banguntapan melakukan proses hukum terhadap laporan tersebut.

Setelah kejadian tersebut, saksi KAMIDI yang sehari-hari menjaga gudang kayu disekitar lokasi tidak pernah lagi melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang telah hilang pada tanggal 31 Januari 2016 dimaksud, sampai pada tanggal 15 Februari 2016 ketika saksi KAMIDI membuka pintu gudang dari dalam dirinya melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver berada tepat didepan pintu gudang, sehingga saksi KAMIDI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada korban SENTOT SETYAWAN. Berdasarkan hasil penyidikan pihak Polsek Banguntapan maka terdakwa kemudian ditangkap dan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan perbuatan terdakwa, korban SENTOT SETYAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. SENTOT SETYAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, saksi korban mendapat laporan dari saksi Wahyu Aji Wibowo (karyawan bagian produksi) yang memberitahukan bahwa gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang semula berada di dalam gudang kayu tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah saksi korban menanyakan bagaimana kronologi gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver kepada saksi Wahyu Aji Wibowo, saksi mendapat penjelasan bahwa pada awalnya sekitar jam 11.30 Wib saksi Wahyu Aji Wibowo bertemu dengan terdakwa di gudang kayu tersebut, pada saat itu gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud masih ada ditempatnya, namun saat saksi Wahyu Aji Wibowo selesai mengantarkan anaknya yang menangis kepada istrinya ternyata gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud sudah tidak ada lagi ditempatnya semula. Dimana saat saksi Wahyu Aji Wibowo mencoba bertanya kepada terdakwa yang telah berada di luar gudang mengenai gergaji dimaksud, terdakwa mengelak tidak mengetahui keberadaan gergaji tersebut, kemudian saksi Wahyu Aji Wibowo yang tidak yakin atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wahyu Aji Wibowo bertanya kepada saksi Siswo Raharjo yang posisinya berada di luar gudang dan mendapat penjelasan bahwa terdakwalah yang mengambil, membawa dan memasukkan gergaji tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa dimaksud. Selanjutnya saksi Wahyu Aji Wibowo melaporkan hal tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa sebenarnya terdakwa mengetahui nomor handphone saksi korban karena sebelumnya saksi pernah berbisnis kayu dengan terdakwa, namun ternyata terdakwa tidak meminta izin baik secara langsung maupun via

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud kepada saksi korban;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut disekitar lokasi tidak pernah lagi terlihat 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang telah hilang pada tanggal 31 Januari 2016 dimaksud, sampai pada tanggal 15 Februari 2016 ketika saksi Kamidi (Petugas Jaga Malam Gudang) membuka pintu gudang dari dalam dirinya melihat 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver berada tepat didepan pintu gudang, sehingga saksi Kamidi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada korban Sentot Setyawan;
- Bahwa benar saksi korban telah menerima permintaan maaf terdakwa sejak proses penyidikan di Kepolisian dan telah dibuatkan surat perdamaian, namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut adalah baru dibeli saksi korban sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, telah merugikan saksi korban sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI II. WAHYU AJI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul telah hilang 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver milik saksi korban Sentot Setyawan, dimana kronologi kejadian tersebut adalah : sekitar jam 11.30 Wib saksi Wahyu Aji Wibowo bertemu dengan terdakwa di gudang kayu tersebut, pada saat itu gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud masih ada ditempatnya, namun saat saksi Wahyu Aji Wibowo selesai mengantarkan anaknya yang menangis kepada istrinya ternyata gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud sudah tidak ada lagi ditempatnya semula. Dimana saat saksi Wahyu Aji Wibowo mencoba bertanya kepada terdakwa yang telah berada di luar gudang “Pak, apa bapak pinjem gergaji?”, namun terdakwa mengelak dengan menjawab “enggak, buat apa pinjam gergaji?”,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saksi Wahyu Aji Wibowo yang tidak yakin atas jawaban terdakwa tersebut selanjutnya saksi Wahyu Aji Wibowo bertanya kepada saksi Siswo Raharjo yang posisinya berada di luar gudang dan mendapat penjelasan bahwa terdakwalah yang mengambil, membawa dan memasukkan gergaji tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa dimaksud. Selanjutnya saksi Wahyu Aji Wibowo melaporkan hal tersebut kepada saksi korban Sentot Setyawan;

- Bahwa benar pada saat itu hanyalah terdakwa yang berada didalam gudang, sehingga penjelasan saksi Siswo Raharjo masuk akal bagi saksi, namun setelah mendapat penjelasan dari saksi Siswo Raharjo bahwa terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, saksi tidak berusaha mengejar kepergian terdakwa karena saksi takut kepada terdakwa yang notabene seorang Polisi, sehingga tindakan saksi adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban Sentot Setyawan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut disekitar lokasi tidak pernah lagi terlihat 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang telah hilang pada tanggal 31 Januari 2016 dimaksud, sampai pada tanggal 15 Februari 2016 ketika saksi Kamidi (Petugas Jaga Malam Gudang) membuka pintu gudang dari dalam dirinya melihat 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver berada tepat didepan pintu gudang ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

SAKSI III: SISWO RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib saat saksi sedang berdiri diluar Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, saksi melihat dari jarak sekira 4 (empat) meter terdakwa membawa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dari dalam gudang kayu tersebut, kemudian gergaji tangan (senso) tersebut ditaruh dibelakang jok stir mobil yang dibawahnya, dan kemudian terdakwa kembali berdiri di depan gudang;
- Bahwa benar saksi kemudian dihampiri oleh saksi Wahyu Aji Wibowo yang menanyakan apakah saksi mengetahui 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang semula berada di dalam gudang kayu tersebut, lalu saksi menyampaikan kepada saksi Wahyu Aji Wibowo bahwa dirinya beberapa saat yang lalu melihat terdakwa membawa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Senso) merk New West seri 628 warna orange

silver dari dalam gudang kayu tersebut, kemudian gergaji tangan (senso) tersebut ditaruh dibelakang jok stir mobil yang dibawahnya;

- Bahwa benar kemudian saksi melihat saksi Wahyu Aji Wibowo menghampiri terdakwa yang berdiri didepan gudang dan menanyakan keberadaan gergaji tangan (senso) dimaksud, namun terdakwa mengelak lalu meninggalkan lokasi ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

SAKSI IV : KAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib saat saksi sedang berdiri diluar Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul telah hilang 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver milik saksi korban Sentot Setyawan;
- Bahwa saksi yang sehari-hari menjaga gudang kayu disekitar lokasi tidak pernah lagi melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang telah hilang pada tanggal 31 Januari 2016 dimaksud, sampai pada tanggal 15 Februari 2016 ketika saksi KAMIDI membuka pintu gudang dari dalam dirinya melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver berada tepat didepan pintu gudang, sehingga saksi KAMIDI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada korban Sentot Setyawan ;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver milik saksi korban Sentot Setyawan yang berada di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Bahwa sekitar jam 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Aji Wibowo di gudang kayu tersebut, dan terdakwa mengatakan akan menunggu Joko Alias Joker karyawan gudang kayu tersebut, kemudian anak dari saksi Wahyu Aji Wibowo menangis maka saksi Wahyu Aji Wibowo

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan anaknya tersebut kepada istrinya, disaat itulah karena merasa keadaan gudang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang berada di dalam gudang kayu tersebut guna dimiliki dan hendak dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, lalu dimasukkan ke belakang jok stir mobil yang dibawanya;

- Bahwa kemudian saksi Wahyu Aji Wibowo menanyakan kepada terdakwa yang telah berada di luar gudang "*Pak, apa bapak pinjem gergaji?*", namun terdakwa menjawab "*enggak, buat apa pinjam gergaji?*", lalu terdakwa segera bergegas pergi dari lokasi dimaksud;
- Bahwa karena perasaan terdakwa tidak enak dan terdakwa memakai celana pendek maka kemudian setelah terdakwa pergi sekitar 150 meter terdakwa menitipkan 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan memberikan uang dan berpesan agar gergaji tangan tersebut dikembalikan ke gudang kayu, namun terdakwa tidak dapat menghadirkan seseorang yang dititipi untuk mengembalikan 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi korban Sentot Setyawan pada saat proses penyidikan di Kepolisian dan telah dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa penyesalan terdakwa juga bertambah dikarenakan terdakwa yang notabene merupakan *single parent* (istrinya telah meninggal dunia) mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang putri berusia 8 (delapan) tahun yang saat ini dirawatnya seorang diri, dimana proses hukum perkara ini akan menentukan dapat/tidaknya karirnya sebagai anggota Polri dipertahankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, karena apabila putusan pengadilan nanti terdakwa dijatuhi pidana lebih dari 3 (tiga) bulan maka terdakwa akan dipecat dari pekerjaannya sedangkan terdakwa membutuhkan pekerjaan tersebut untuk menghidupi putrinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 11.30 Wib bertempat di Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang saat itu datang ke Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul mengendarai mobil warna silver (DPB) milik JAMAK dan ketika masuk bertemu dengan saksi WAHYU AJI WIBOWO yang sedang membawa anaknya, selanjutnya terdakwa mengatakan hanya akan main ;
- Bahwa kemudian karena anak saksi WAHYU AJI WIBOWO menangis maka saksi WAHYU AJI WIBOWO lalu bergegas mengantarkan anaknya tersebut kepada saksi EKA SETIAWATI, disaat itulah karena merasa keadaan gudang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang berada di dalam gudang kayu tersebut guna dimiliki dan hendak dipergunakan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil yang dibawanya dimaksud, dimana pada saat terdakwa memasukkan gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver ke dalam mobil tersebut adalah terlihat oleh saksi SISWO RAHARJO yang ketika itu berada diluar gudang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi. Saksi WAHYU AJI WIBOWO yang telah mengantarkan anaknya kembali ke gudang dan mendapati bahwa gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula kemudian saksi WAHYU AJI WIBOWO keluar gudang dan menanyakan hal tersebut kepada saksi SISWO RAHARJO dan mendapat penjelasan bahwa terdakwalah yang mengambil, membawa dan memasukkan gergaji tersebut ke mobil yang dibawa oleh terdakwa dimaksud ;
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYU AJI WIBOWO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SENTOT SETYAWAN (Kepala Gudang Kayu tersebut). Perbuatan terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut adalah tanpa seizin korban SENTOT SETYAWAN selaku pemiliknya. Sehingga kemudian saksi SENTOT SETYAWAN segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Banguntapan, 10 April 2016
Polsek Banguntapan melakukan proses hukum terhadap laporan tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi KAMIDI yang sehari-hari menjaga gudang kayu disekitar lokasi tidak pernah lagi melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang telah hilang pada tanggal 31 Januari 2016 dimaksud, sampai pada tanggal 15 Februari 2016 ketika saksi KAMIDI membuka pintu gudang dari dalam dirinya melihat gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver berada tepat didepan pintu gudang, sehingga saksi KAMIDI kemudian memberitahukan hal tersebut kepada korban SENTOT SETYAWAN. Berdasarkan hasil penyidikan pihak Polsek Banguntapan maka terdakwa kemudian ditangkap dan ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SENTOT SETYAWAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm)** yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira jam 01.00 WIB bertempat di depan rumah saksi korban Beni Parwadi di Dusun Potronanggan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Terdakwa mengambil barang berupa berawal ketika terdakwa yang saat itu datang ke Gudang Kayu Dsn. Mertosanan Wetan Rt.02/11 Ds. Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul mengendarai mobil warna silver (DPB) milik JAMAK dan ketika masuk bertemu dengan saksi WAHYU AJI WIBOWO yang sedang membawa anaknya, selanjutnya terdakwa mengatakan hanya akan main. Kemudian karena anak saksi WAHYU AJI WIBOWO menangis maka saksi WAHYU AJI WIBOWO lalu bergegas mengantarkan anaknya tersebut kepada saksi EKA SETIAWATI, disaat itulah karena merasa keadaan gudang sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang berada di dalam gudang kayu tersebut guna dimiliki dan hendak dipergunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa mengambil gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver tersebut, lalu dimasukkan ke dalam mobil yang dibawanya dimaksud. Dimana pada saat terdakwa memasukkan gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver ke dalam mobil tersebut adalah terlihat oleh saksi SISWO RAHARJO yang ketika itu berada diluar gudang, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver, yang diambil terdakwa mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver yang seluruhnya adalah milik saksi korban SENTOT SETYAWAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (ketiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm) memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk mengambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver milik saksi korban Sentot Setyawan secara tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Sentot Setyawan. Niat terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah untuk dipergunakan pribadi, meskipun dinyatakan gergaji tangan (senso) tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa pribadi namun menginggit pada saat mengambil 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dimaksud adalah tanpa izin dari saksi korban Sentot Setyawan dan telah beralihnya penguasaan gergaji tangan (senso) tersebut (berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula) dari saksi korban Sentot Setyawan (pemiliknya) kepada terdakwa secara tanpa izin, maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban SENTOT SETYAWAN maka dikembalikan saksi korban SENTOT SETYAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai anggota POLRI yang seharusnya bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan saksi korban Sentot Setyawan.

Keadaan yang meringankan :

- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban Sentot Setyawan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Sebelum dilakukan penangkapan atas diri terdakwa, barang berupa gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver telah dikembalikan ke depan gudang milik saksi korban Sentot Setyawan;
- Terdakwa merupakan *single parent* (istrinya telah meninggal dunia) mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang putri berusia 8 (delapan) tahun yang saat ini dirawatnya seorang diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa HERI SUBAGYO Bin MARGONO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Bt/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji tangan (Senso) merk New West seri 628 warna orange silver dikembalikan kepada saksi korban Sentot Setyawan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, oleh **LAILY FITRIA TITIN A, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SUPANDRIYO.,S.H.,M.H** dan **CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, 31 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIGIT INDRIYATNO, S.H,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **ANDHI KURNIAWAN, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUPANDRIYO.,S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H

CAHYA IMAWATI, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

SIGIT INDRIYATNO, S.H,M.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2016/PN. Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

